



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER- 05/MBU/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-01/MBU/2009 TENTANG PEDOMAN RESTRUKTURISASI DAN
REVITALISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan, Nomor PER-01/MBU/2009, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;
- b. bahwa dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Nomor PER-01/MBU/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011.

MEMUTUSKAN .../2/



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2009 TENTANG PEDOMAN RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009, diubah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus.
- 2) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tujuan Restrukturisasi dan Revitalisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan BUMN secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
 - (2) Restrukturisasi dan Revitalisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan berkelanjutan.
- 3) Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 8 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pembahasan Bersama
Pasal 8

Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibahas bersama antara wakil-wakil dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan instansi lain yang terkait apabila diperlukan.

- 4) Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Berdasarkan hasil kajian Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Negara BUMN menetapkan BUMN yang akan direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi beserta tujuan yang akan dicapai melalui Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN serta perkiraan waktu pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

- 5) Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Menteri Negara BUMN menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN menugaskan Pengelola Aset untuk melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang telah disetujui.

Pasal II13/8



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd

DAHLAN ISKAN

Hambra
NIP 19681010199603 1 001